

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap interaksi sosial dimasyarakat, sehingga hubungan yang terjalin setiap individu menjadi luas. Pada era digital saat ini, penggunaan ponsel menjadi hal lazim akibat dari kemajuan teknologi yang memudahkan seseorang untuk mengakses maupun memperoleh informasi. Adanya kemajuan teknologi yang menjadikan komunikasi semakin luas yang dapat menimbulkan akibat pada luasnya pergaulan dimasyarakat. Selain itu, pada era digital kemudahan dapat diperoleh bagi masyarakat yaitu mengakses informasi secara cepat tanpa mengeluarkan biaya yang mahal.

Era digital merupakan masa informasi yang diperoleh dengan cepat dan mudah dengan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital yang lazim digunakan semua kalangan adalah telepon pintar (*handphone*) yang sering dikenal dengan istilah HP, informasi yang diperoleh di dalamnya beragam tanpa ada batasan usia yang menyebabkan anak usia di bawah usia dapat mengakses informasi yang belum layak untuk usianya. Dilihat pada data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jombang menunjukkan pada tahun 2019 berjumlah 190 data yang ditemukan di Kecamatan Jombang.² Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan pada pengajuan dispensasi kawin yaitu sejumlah 400 permohonan, kemudian pada tahun 2022 tercatat 296 permohonan dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan total 359 pemohonan. Apabila hal tersebut terus terjadi dan tanpa ada pantauan dari orang tua dapat menimbulkan masalah baru seperti yang marak terjadi yaitu tren menikah muda sejak masa pandemi covid-19 hingga sekarang. Hal tersebut mempengaruhi terhadap pola pikir anak yang mana dalam usia tertentu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan rasa ingin mencoba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang Dalam Angka (Jombang Regency in Figures), (Jombang: BPS Kabupaten Jombang, 2020), 74

dijelaskan bahwa orang tua adalah bapak dan ibu.³ Kewajiban orang tua pada dasarnya yaitu memelihara dan merawat serta mendidik anaknya sebaik-baiknya, merawat mereka hingga menikah atau mampu berdiri sendiri berdasarkan pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁴ Selain menjadi teladan yang baik bagi anaknya, orang tua juga harus mampu menjaga anaknya dari berbagai hal yang mampu menjerumuskan ke arah negatif. Upaya lain yang patut diberikan adalah memilihkan pasangan yang terbaik untuk anaknya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَأَلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمْرَكُمْ وَبِفُلْمَوْنَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁵

Berdasarkan ayat tersebut dalam hal tanggung jawab orang tua menjaga keluarga, yang mana dalam surat tersebut Allah memperingatkan agar menjaga diri dan keluarga supaya terhindar dari api neraka. Kaitannya menjaga keluarga dari api neraka yaitu menanamkan nilai aqidah, adab, syariat mengenai halal-haram serta hal-hal lain yang mampu menjauhkan keluarga dari ketaatan kepada Allah.⁶ Terjadinya kasus pernikahan dini

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 629.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, (Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak pasal 45 ayat 1 dan 2), 17.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Hidayah Al-Qu'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Kalim : Tanggerang Selatan), 561..

⁶ Rohinah, Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6, (Jurnal An-Nur, Vol. VII, No. 1, Juni 2015), 7

akibat dari kurangnya peran keluarga dalam menjaga atau mengawasi setiap anggotanya, hal ini menyebabkan tidak sesuainya antara perintah Allah dengan kenyataannya.

Pernikahan pada dasarnya memiliki makna yaitu langkah awal membina keluarga hingga menciptakan generasi penerus sebagai khalifah di muka bumi.⁷ Namun, pernikahan yang terjadi saat ini didasari karena bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga nama baik keluarga akibat pergaulan bebas serta akibat tren dari sosial media di era ini. Hal ini tidak lepas dari tanggung jawab serta campur tangan orang tua dalam pendidikan dasar serta moral yang harus diperkuat dalam pembelajaran awal di rumah.

Pernikahan dini berdasarkan fikih munakahat tidak ditemukan batas minimal usia dalam pernikahan. Kebolehan dalam pernikahan dini menurut islam dikarenakan tidak ada ayat al-Quran maupun hadis Nabi yang membahas mengenai batas minimal usia pernikahan hanya saja mengenai ketentuan pernikahan dimana anak yang akan menikah cukup usia untuk kawin dan mereka telah siap. Namun, pada kenyataannya pernikahan dini yang terjadi akibat dari pelanggaran norma yang dilanggar remaja saat ini. Adapun tingkah laku negatif pada diri remaja, disebabkan adanya perlakuan lingkungan yang kurang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan perkembangan remaja hal tersebut digambarkan Dusek (1977) dan Bezonsky (1981).⁸ Sebagaimana yang terjadi di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terkait pernikahan dini.

Apabila dilihat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Adanya Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi patokan kesanggupan orang tua dalam memberikan kewajibannya terhadap anak. Berdasarkan keempat

⁷Hilman Hadikusumo, Hukum Pernikahan Adat, (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995), 22.

⁸Ida Umami, “Psikologi Remaja”, Psikologi Remaja, (Yogyakarta : Idea Press, 2019), 2

remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut dapat dilihat banyak faktor yang menjadikan mereka melakukan pernikahan dini seperti orang tua yang sibuk bekerja serta perilaku otoriter orang tua sehingga menyebabkan kurang perhatiannya dan pengertian terhadap pola asuh orang tua terhadap anak

Dalam hal ini pentingnya pemaparan secara detail mengenai kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, berdasarkan observasi bahwa di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ditemukan empat kasus mengenai pernikahan dini akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak remaja. Pernikahan dini yang terdapat di Desa Pakel menempati peringkat dua berdasarkan pemaparan dari Kepala Desa Pakel, menjadikan jumlah terbanyak yang ada di Kecamatan Bareng.⁹ Adapun sebab yang menjadikan pernikahan dini terjadi dapat didasari akibat kelalaian orang tua. Kelalaian orang tua dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesibukan dalam bekerja, *broken home*, kondisi ekonomi kurang, dan kurang kesadaran orang tua terhadap pendidikan. Berdasarkan beberapa faktor dari kelalaian orang tua dalam pengawasan dimaksud di Desa Pakel terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap kondisi sosial anak akibat orang tua fokus dalam mengejar ekonomi dan kemudian kurangnya dorongan orang tua terhadap pendidikan anak. Sebagaimana yang terjadi pada Saudari A, Saudari R, Saudari S, dan Saudari I dimana keempat warga pakel tersebut melakukan pernikahan dini. Saudari A kedua orang tuanya pergi ke luar kota yang kemudian dirawat oleh kakek dan neneknya. Kemudian Saudari R dinikahkan oleh ayah tirinya yang merupakan pelaku KDRT yang tidak bisa dilaporkan ke dalam ranah hukum dikarenakan masih menjadi suami yang dicintai ibunya, Saudari S pergi bekerja jauh dari orang tuanya dan tidak melanjutkan sekolahnya setelah lulus SD dikarenakan kendala biaya, Saudari I orang tuanya telah bercerai sewaktu kecil dan ditinggal keduanya bekerja.

⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang Dalam Angka (Jombang Regency in Figures), (Jombang: BPS Kabupaten Jombang, 2023), 96

Maka dengan uraian yang di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan pengawasan orang tua dalam pergaulan anak yang mengakibatkan pernikahan dini melalui penelitian ini yang berjudul “Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Munakahat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Kelalaian Orang Tua di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak di era digital yang mengakibatkan pernikahan dini di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pandangan undang-undang perkawinan dan fikih munakahat terhadap pernikahan dini akibat kelalaian orang tua di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, peneliti ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan orangtua terhadap pergaulan anak di era digital yang mengakibatkan pernikahan dini di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pandangan undang-undang perkawinan dan fikih munakahat terhadap pernikahan dini akibat kelalaian orang tua di Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu ilmu atau masalah yang ada dalam kajian penelitian pasti memiliki manfaat, termasuk dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Khususnya dapat memberikan pemahaman ilmu kepada

orang tua dalam mendidik anak dan mengkaji hukum positif permasalahan dampak kelalaian orang tua dalam pengawasan pergaulan anak di era digital serta memberikan manfaat bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tugas akhir penulis atau untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, strata satu (S1) pada prodi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, diharapkan meningkatkan penalaran, memperluas wawasan serta kemampuan penulis dan upaya penulis dalam bentuk pencegahan terjadi hal serupa dikemudian hari. Sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti setelahnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2024 terdapat penelitian skripsi oleh saudara Muhammad Syaddam Al Nur yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Dan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini menekankan sinkronisasi antara norma agama dengan perundang-undangan, sehingga pernikahan dini tidak lagi dianggap sebagai solusi instan untuk masalah sosial atau ekonomi.

Persamaan pada kedua penelitian sama-sama mengkaji kasus pernikahan dini yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terletak pada fokus kajian pada penelitian saudara Syaddam berfokus pada komparasi hukum (normatif) yaitu membandingkan secara spesifik antara Fatwa MUI 2009 dengan Undang-Undang Perkawinan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor kelalaian orang tua yang kurang menguasai

teknologi sehingga kurang pengawasan pada informasi digital dengan pendekatan yuridis empiris.¹⁰

2. Terdapat sebuah penelitian skripsi ditahun 2024 mengenai “Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam: Studi Pada Praktik Kec. Wara Utara”, yang diteliti oleh saudara Nurul Mutmainnah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini pernikahan dini ditemukan faktor pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Wara Utara adalah adat/istiadat, kurangnya perhatian orang tua, pergaulan bebas, dan *Broken Home*. Dampak yang ditimbulkan pernikahan dini di Kecamatan Wara Utara adalah terjadi pertengkaran keluarga, putus sekolah, pengaruh terhadap psikologi, dan perceraian

Persamaan dari kedua penelitian terletak pada tema pernikahan dini yang dilihat dari pernikahan dini yang ditinjau melalui hukum positif dan hukum islam. Sedangkan perbedaan pada kedua penelitian terletak pada praktik lapangan dan faktor umum yaitu meneliti praktik pernikahan dini di satu kecamatan spesifik dengan melihat faktor adat, ekonomi dan broken home. Sedangkan penelitian ini fokus pada faktor kelalaian orang tua yang kurang menguasai teknologi sehingga kurang pengawasan pada informasi digital.¹¹

3. Pada tahun 2025 terdapat penelitian Artikel Jurnal “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gonil Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”, yang diteliti oleh saudara Tika Meylati Sari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan peran orang tua yang penting sebagai pendidik utama. Faktor yang mendukung peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini adalah kesadaran dampak negatif. Faktor penghambat pada pengaruh negatif sosial media, teman, lingkungan, serta

¹⁰Muhammad Syaddam Al Nur, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Dan UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

¹¹ Nurul Mutmainnah, “Faktor Kelalaian Orang Tua Yang Kurang Menguasai Teknologi Sehingga Kurang Pengawasan Pada Informasi Digital”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2024).

kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Persamaan penelitian ini dengan saudara Tika terletak pada pembahasan pengaruh media sosial terhadap pernikahan dini. Adapun perbedaannya terletak pada fokus utama apabila pada saudara Tika membahas upaya pencegahan dengan sudut pandang pendidikan agama islam sedangkan penelitian ini membahas efek ketidakmampuan orang tua menguasai teknologi sehingga menyebabkan pernikahan dini dengan sudut pandang hukum dan fikih.¹²

4. Pada tahun 2023 terdapat penelitian jurnal “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia”, yang diteliti oleh saudara Jenuri dan saudara Aziz Najib dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai hukum islam dan hukum Indonesia yang membahas pernikahan dini serta faktor pernikahan dini seperti ekonomi, hukum adat setempat, pendidikan, pergaulan bebas, akses teknologi. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif.

Persamaan penelitian saudara Jenuri dan saudara Aziz Najib dengan peneliti terletak pada konsep pembahasan pernikahan dini yang ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam. Adapun perbedaan dalam metode penelitian sehingga memberikan hasil yang berbeda diantara metode penelitian studi pustaka data diambil bersifat literasi. sedangkan peniliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan pada lapangan.¹³

5. Pada tahun 2023 terdapat penelitian skripsi “ Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Suku Melayu Di

¹²Tika Meylati Sari, dkk, “peran orang tua di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam pencegahan pernikahan dini melalui perspektif pendidikan agama Islam”, (Artikel Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025). <https://eprints.ums.ac.id/131644/> diakses pada tanggal 10 Desember 2025 pukul 15.19 WIB

¹³ Juneri, dkk. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 11 No. 02, 2023), 127.

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, yang diteliti oleh saudara Karmila Fitri Sari dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor pernikahan dini yang terjadi pada suku Melayu di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hulu didasari ekonomi, sosial dan pergaulan bebas. Dampak pernikahan dini ditimbulkan dari kesulitan orang tua dalam pengasuhan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Persamaan penelitian terletak pada subjek penelitian yaitu orang tua sebagai pengetahuan dalam pengasuhan (*Parenting*). Perbedaan penelitian terletak pada fokus utama yaitu dampak terhadap pola asuh orang tua muda terhadap anak. Sedangkan penelitian ini berfokus penyebab kelalaian orang tua yang mengakibatkan pernikahan dini dalam tinjauan hukum.¹⁴

¹⁴ Karmila Fitri Sari, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Suku Melayu Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, (Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2023)